



**P U T U S A N**  
**Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **ALFANDI ALIAS ANDI BIN SABANI;**
2. Tempat lahir : Alur Mentawak;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/17 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Tiga, Desa Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **GOPAL YUDI WALUPI ALIAS GOPAL BIN ALM. PIPI YANTO;**
2. Tempat lahir : Alur Selebu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/4 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Denpasar I, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2024

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Alfandi Alias Andi Bin Sabani

1. Menyatakan Terdakwa Alfandi Alias Andi Bin Sabani bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alfandi Alias Andi Bin Sabani berupa pidana penjara selama 11 (sebalas) bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Linggis,
  - 1 (satu) Buah Topi Hitam
  - 1 (satu) Unit Telepon genggam / handphone merk realme C30s warna hitam dengan nomor handpnone WA 0822-8444-0557
  - 1 (satu) Unit Telepon genggam / handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor handphone WA 0813-6052-3017

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor honda supra dengan nomor polisi BL 4651 UE dengan nomor rangka MH1HB71197K080159 dan nomor mesin HB71E10805566
- 1 (satu) Unit Sepeda motor honda PCX dengan nomr polisi BL 3081 UAL dengan nomor rangka MH1KF7119MK076585 dan nomor mesin KF71E1076726
- 1 (satu) Buah buku BPKB honda beat street dengan nomor polisi BL 6021 UAA dengan nomor rangka MH1JPZ27HK056427 dan nomor mesin JFZ2E1061425
- 1 (satu) Unit Sepeda motor honda revo fit tanpa nomor polisi dengan nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBK115GK302930, nomor mesin JBK1E1300723
- 1 (satu) Buah Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) nomor polisi BL 3823 UAC nama pemilik YULINA merk Honda warna merah putih, nomor rangka MH1JM211XHK594649, nomor mesin Jm21e1579528
- 1 (satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. N-08283209 nama pemilik YULINA

## Dikembalikan pada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa Alfandi Alias Andi Bin Sabani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Terdakwa Gopal Yudi Walupi Als Gopal Bin Alm. Pipi Yanto

1. Menyatakan Terdakwa Gopal Yudi Walupi Als Gopal Bin Alm. Pipi Yanto bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gopal Yudi Walupi Als Gopal Bin Alm. Pipi Yanto berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Linggis,
  - 1 (satu) Buah Topi Hitam
  - 1 (satu) Unit Telepon genggam / handphone merk realme C30s warna hitam dengan nomor handphone WA 0822-8444-0557
  - 1 (satu) Unit Telepon genggam / handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor handphone WA 0813-6052-3017

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda motor honda supra dengan nomor polisi BL 4651 UE dengan nomor rangka MH1HB71197K080159 dan nomor mesin HB71E10805566
- 1 (satu) Unit Sepeda motor honda PCX dengan nomr polisi BL 3081 UAL dengan nomor rangka MH1KF7119MK076585 dan nomor mesin KF71E1076726
- 1 (satu) Buah buku BPKB honda beat street dengan nomor polisi BL 6021 UAA dengan nomor rangka MH1JPZ27HK056427 dan nomor mesin JFZ2E1061425
- 1 (satu) Unit Sepeda motor honda revo fit tanpa nomor polisi dengan nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBK115GK302930, nomor mesin JBK1E1300723
- 1 (satu) Buah Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) nomor polisi BL 3823 UAC nama pemilik YULINA merk Honda warna merah putih, nomor rangka MH1JM211XHK594649, nomor mesin Jm21e1579528
- 1 (satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. N-08283209 nama pemilik YULINA

## Dikembalikan pada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa Alfandi Alias Andi Bin Sabani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-63/ATAM/Eoh.2/10/2024 tanggal 6 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Alfandi Als Andi Bin Sabani (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan terdakwa Gopal Yudi Walupi Als Gopal Bin Alm. Pipi Yanto (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang dan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sawah, Desa Bukit

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Dua, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang dan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai naka kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa I menghubungi Terdakwa II via Handphone untuk bertemu di Simpang Tiga Mapoli. Selanjutnya, Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo Fit langsung menuju Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian, Terdakwa II menurunkan Terdakwa I di pinggir jalan tidak jauh dari rumah saksi Arfansyah Putra sedangkan terdakwa II menjumpai saksi Arfansyah Putra yang berada di depan rumah untuk mengalihkan perhatian. Selanjutnya, Terdakwa I langsung masuk ke rumah saksi Arfansyah Putra dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih BL 3823 UAC milik saksi Arfansyah Putra dengan cara mendorongnya dan menghidupkan motor setelah berada jauh dari rumah. Setelah itu, Terdakwa II menyusul Terdakwa I dan mereka bertemu di simpang tiga Seumandam. Kemudian, Terdakwa II menjual motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) di daerah Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Aceh dan uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) dimana terdakwa I mendapatkan sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) begitu pula dengan terdakwa II mendapatkan sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut dari saksi Arfansyah Putra;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para terdakwa saksi Arfansyah Putra mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Pada hari Kamis, 27 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo Fit menuju Dusun Sawah, Desa Bukit Panjang Dua, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian, terdakwa I memarkir sepeda motor di pinggir jalan. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendekati sebuah rumah dan mencoba masuk lewat jendela dengan cara merusaknya dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah berhasil masuk para terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Supra dengan nomor polisi BL 4651 UE milik saksi Ismail bin alm. M. Jali dan menemukan kunci sepeda motor tersebut di atas kulkas. Selanjutnya Terdakwa I membuka pintu rumah, sementara Terdakwa II mendorong sepeda motor merek tersebut hingga sekira 50 (lima puluh) meter kemudian Terdakwa II menghidupkan sepeda motor tersebut dan membonceng Terdakwa I, lalu para terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor Honda Supra tersebut dari saksi Ismail bin alm. M. Jali;
- Akibat perbuatan para terdakwa saksi Ismail bin alm. M. Jali mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Sekira Pukul 04.0 WIB Para terdakwa menuju Gang Rahmat Dusun Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh. Kemudian para terdakwa memarkir sepeda motor Honda Supra milik saksi Ismail bin alm. M.Jali dan masuk ke rumah saksi Muhammad Riky Alias Kiki Bin arman melalui jendela, lalu para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Honda Beat Street hitam nomor polisi BL 6021 UAA dan 1 (satu) unit Honda PCX merah nomor polisi BL 3081 UAL milik saksi Muhammad Riky Alias Kiki Bin arman dengan cara mendorongnya melalui pintu samping hingga sekira 100 (seratus) meter. Namun, hanya sepeda motor Honda Beat Street hitam yang berhasil dihidupkan. Para terdakwa meninggalkan sepeda motor I Honda PCX milik saksi Muhammad Riky Alias Kiki Bin arman dan sepeda motor Supra Fit milik saksi Ismail bin alm. M.Jali di pinggir jalan. Kemudian, Terdakwa I menjual Honda Beat hitam itu seharga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Aceh. Selanjutnya uang hasil penjualan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibagi 2 (dua) sehingga terdakwa I mendapatkan sejumlah Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh rupiah) begitu pula dengan terdakwa II mendapatkan sejumlah Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh rupiah);

- Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Muhammad Riky Alias Kiki Bin arman;
- Saksi Muhammad Riky Alias Kiki Bin arman mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

**1. Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi sedang yang duduk seorang diri di warung air kelapa milik Saksi yang terletak di seberang jalan depan rumah Saksi yang berlokasi di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh di datangi oleh seseorang yang tidak Saksi kenal yang kemudian Saksi ketahui adalah Terdakwa 2. Pada saat itu Terdakwa 2 meminjam korek api milik Saksi dan mengobrol dengan Saksi. Tidak lama kemudian Terdakwa 2 pergi berjalan kaki ke arah Kuala Simpang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 2 berambut panjang dan menggunakan topi berwarna hitam;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Saksi kembali ke rumah dan menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BL3823UAC warna merah putih nomor rangka MH1JM211XHK594649 nomor mesin JM21E579528 milik Saksi yang sebelumnya terparkir di dalam rumah sudah tidak ada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga bertanya kepada Saksi Tria Febri Ariani Binti Alm. Samsuddin yang merupakan istri Saksi yang pada saat itu sedang berada di dapur, namun ia tidak mengetahui dimana sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya pintu rumah Saksi dalam keadaan terbuka dan kunci sepeda motor masih tergantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kejuruan Muda;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi ketahui pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BL3823UAC warna merah putih nomor rangka MH1JM211XHK594649 nomor mesin JM21E579528 milik Saksi tersebut yaitu Para Terdakwa telah berhasil ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada siapapun dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BL3823UAC warna merah putih nomor rangka MH1JM211XHK594649 nomor mesin JM21E579528 milik Saksi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BL3823UAC warna merah putih nomor rangka MH1JM211XHK594649 nomor mesin JM21E579528 milik Saksi tidak kembali;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami Saksi berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan telah Saksi terima;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Tria Febri Ariani Binti Alm. Samsuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin adalah suami Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi sedang yang berada di dapur rumah Saksi yang berlokasi di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang, Provinsi Aceh di datangi oleh Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin dan berkata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BL3823UAC warna merah putih nomor rangka MH1JM211XHK594649 nomor mesin JM21E579528 miliknya yang sebelumnya terparkir di dalam rumah sudah tidak ada;

- Bahwa kemudian Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kejuruan Muda;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi ketahui pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BL3823UAC warna merah putih nomor rangka MH1JM211XHK594649 nomor mesin JM21E579528 milik Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin tersebut yaitu Para Terdakwa telah berhasil ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin tidak ada memberi izin kepada siapapun dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BL3823UAC warna merah putih nomor rangka MH1JM211XHK594649 nomor mesin JM21E579528 milik Saksi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BL3823UAC warna merah putih nomor rangka MH1JM211XHK594649 nomor mesin JM21E579528 milik Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin tidak kembali;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan telah Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin terima;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Ismail Bin Alm. M. Jali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 milik Saksi yang sebelumnya terparkir di ruang tamu rumah Saksi yang berlokasi di Dusun Sawah, Desa Bukit Panjang Dua, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut yang sebelumnya Saksi letakkan di atas kulkas juga hilang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat jendela rumah Saksi ada kerusakan sedikit;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 milik Saksi tersebut ditemukan di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke polisi;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi ketahui pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 milik Saksi tersebut yaitu Para Terdakwa telah berhasil ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada siapapun dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi telah berdamai dengan Para Terdakwa tanpa adanya ganti rugi karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 milik Saksi berhasil ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Para Terdakwa tidak ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 milik Saksi;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi memberikan tanggapan tetap pada keterangannya;

**4. Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Saksi yang sedang tidur di rumah Saksi yang berlokasi di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh dibangunkan oleh Saksi Indah Maulina Alias Indah Binti Abdul Jalil yang merupakan istri Saksi dan memberitahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 milik Saksi yang sebelumnya terparkir di dalam rumah telah hilang;
- Bahwa sekitar pukul 06.45 WIB 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 milik Saksi berhasil ditemukan di dekat rumah Saksi. Pada saat itu di dekat sepeda motor milik Saksi tersebut juga ada ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE yang diduga merupakan sepeda motor curian;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut yang sebelumnya Saksi letakkan di atas kulkas juga hilang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat jendela rumah Saksi ada kerusakan bekas congkelan;
- Bahwa Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke polisi;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi ketahui pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 milik Saksi tersebut yaitu Para Terdakwa telah berhasil ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada siapapun dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 milik Saksi tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 milik Saksi tidak kembali;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami Saksi berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan telah Saksi terima;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Indah Maulina Alias Indah Binti Abdul Jalil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman adalah suami Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Saksi yang sedang berada di rumah Saksi yang berlokasi di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh hendak solat subuh. Kemudian Saksi menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 milik Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman yang sebelumnya terparkir di dalam rumah telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi membangunkan Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman yang pada saat itu sedang tertidur untuk memberitahu peristiwa tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 06.45 WIB 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 milik Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman berhasil ditemukan di dekat rumah Saksi. Pada saat itu di dekat sepeda

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman tersebut juga ada ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE yang diduga merupakan sepeda motor curian;

- Bahwa kunci sepeda motor tersebut yang sebelumnya diletakkan di atas kulkas juga hilang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat jendela rumah Saksi ada kerusakan bekas congkelan;
- Bahwa Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman melaporkan peristiwa tersebut ke polisi;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi ketahui pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 milik Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman tersebut yaitu Para Terdakwa telah berhasil ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman tidak ada memberi izin kepada siapapun dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 milik Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 milik Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman tidak kembali;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan telah Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman terima;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa 1, ALFANDI ALIAS ANDI BIN SABANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa 1 dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Terdakwa 1 sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 via telepon, lalu Terdakwa 1 menjemput Terdakwa 2 di Simpang Mapoli dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBK115GK302930 nomor mesin JBK1E1300723 milik Terdakwa 1, setelah itu Para Terdakwa pergi ke arah Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh untuk mencari target;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Para Terdakwa tiba di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Provinsi Aceh. Terdakwa 1 diturunkan di depan sebuah rumah di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa 2 menghampiri korban yang kemudian Terdakwa 1 ketahui adalah Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin yang saat itu sedang berada di kedai di seberang jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah tersebut yang pada saat itu pintunya dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BL3823UAC warna merah putih nomor rangka MH1JM211XHK594649 nomor mesin JM21E579528 di dalam rumah tersebut yang pada saat itu kuncinya masih tergantung di atas sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa 1 pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dini hari Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 yang kemudian Para Terdakwa ketahui adalah milik Saksi Ismail Bin Alm. M. Jali dari sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Sawah, Desa Bukit Panjang Dua, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya Para Terdakwa bawa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa 1 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBK115GK302930 nomor mesin JBK1E1300723 milik Terdakwa 1, akan tetapi saat melintas di daerah Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 yang dikendarai Terdakwa 2 mogok, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa 2 tinggalkan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 kembali mengajak Terdakwa 1 untuk masuk ke dalam rumah. Di lorong Gang Rahmat, Para Terdakwa berhasil ke dalam sebuah rumah melalui jendela rumah yang Para Terdakwa congkel dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya Para Terdakwa bawa. Para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 yang ada di dalam rumah tersebut yang kemudian Para Terdakwa ketahui adalah milik Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman, akan tetapi hanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 yang berhasil dinyalakan, sehingga Para Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 di jalan di dekat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566. Selanjutnya Terdakwa 1 pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBK115GK302930 nomor mesin JBK1E1300723 milik Terdakwa 1, dan Terdakwa 2 pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BL3823UAC warna merah putih nomor rangka MH1JM211XHK594649 nomor mesin JM21E579528 kepada orang yang

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak Para Terdakwa kenal di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 kepada orang yang tidak Para Terdakwa kenal di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa bagi dua dan telah habis Para Terdakwa gunakan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kejuruan Muda pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BL3823UAC warna merah putih nomor rangka MH1JM211XHK594649 nomor mesin JM21E579528, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan telah Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin terima;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan telah Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman terima;
- Bahwa 1 (satu) buah telepon genggam/handphone merk Realme C30S warna hitam dengan nomor *handphone whatsapp* 082284440557 adalah milik Terdakwa 1 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp



**2. Terdakwa 2, GOPAL YUDI WALUPI ALIAS GOPAL BIN ALM. PIPI YANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa 2 dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Terdakwa 2 sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 via telepon, lalu Terdakwa 1 menjemput Terdakwa 2 di Simpang Mapoli dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBK115GK302930 nomor mesin JBK1E1300723 milik Terdakwa 1, setelah itu Para Terdakwa pergi ke arah Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh untuk mencari target;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Para Terdakwa tiba di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Provinsi Aceh. Terdakwa 1 diturunkan di depan sebuah rumah di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa 2 menghampiri korban yang kemudian Terdakwa 1 ketahui adalah Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin yang saat itu sedang berada di kedai di seberang jalan;
- Bahwa Terdakwa 2 meminjam korek api dan mengobrol dengan Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin agar Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin tidak menyadari bahwa Terdakwa 1 masuk ke dalam rumahnya yang berada di seberang jalan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 2 menggunakan 1 (satu) buah topi hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 berhasil mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BL3823UAC warna merah putih nomor rangka MH1JM211XHK594649 nomor mesin JM21E579528 dari dalam rumah tersebut dan pergi meninggalkan lokasi, setelah itu Terdakwa 2 juga pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dini hari Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 yang kemudian Para Terdakwa ketahui adalah milik Saksi Ismail Bin Alm. M. Jali dari sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Sawah, Desa Bukit Panjang Dua, Kecamatan Banyak Payed, Kabupaten Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang, Provinsi Aceh. Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya Para Terdakwa bawa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa 1 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBK115GK302930 nomor mesin JBK1E1300723 milik Terdakwa 1, akan tetapi saat melintas di daerah Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 yang dikendarai Terdakwa 2 mogok, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa 2 tinggalkan di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa 2 kembali mengajak Terdakwa 1 untuk masuk ke dalam rumah. Di lorong Gang Rahmat, Para Terdakwa berhasil ke dalam sebuah rumah melalui jendela rumah yang Para Terdakwa congkel dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya Para Terdakwa bawa. Para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 yang ada di dalam rumah tersebut yang kemudian Para Terdakwa ketahui adalah milik Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman, akan tetapi hanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 yang berhasil dinyalakan, sehingga Para Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 di jalan di dekat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566. Selanjutnya Terdakwa 1 pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBK115GK302930 nomor mesin JBK1E1300723 milik Terdakwa 1, dan Terdakwa 2 pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425;

- Bahwa Para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BL3823UAC warna merah putih nomor rangka

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM211XHK594649 nomor mesin JM21E579528 kepada orang yang tidak Para Terdakwa kenal di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 kepada orang yang tidak Para Terdakwa kenal di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa bagi dua dan telah habis Para Terdakwa gunakan;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kejuruan Muda pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BL3823UAC warna merah putih nomor rangka MH1JM211XHK594649 nomor mesin JM21E579528, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 tanpa seizin dari pemiliknya;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan telah Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin terima;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan telah Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman terima;

- Bahwa 1 (satu) buah telepon genggam/*handphone* merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor *handphone whatsapp* 081360523017 adalah milik Terdakwa 2 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa 1;

- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 atas nama Muhammad Rizky;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor polisi BL3823UAC nama pemilik Yulina merk Honda warna merah putih nomor rangka MH1JM211XHK594649 nomor mesin JM21E579528;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor N-08283209 atas nama pemilik Yulina;
- 1 (satu) buah telepon genggam/*handphone* merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor *handphone whatsapp* 081360523017;
- 1 (satu) buah telepon genggam/*handphone* merk Realme C30S warna hitam dengan nomor *handphone whatsapp* 082284440557;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBK115GK302930 nomor mesin JBK1E1300723;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah topi hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah yang telah disita sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 via telepon, lalu Terdakwa 1 menjemput Terdakwa 2 di Simpang Mapoli dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp



Fit tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBK115GK302930 nomor mesin JBK1E1300723 milik Terdakwa 1, setelah itu Para Terdakwa pergi ke arah Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh untuk mencari target;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Para Terdakwa tiba di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Provinsi Aceh. Terdakwa 1 diturunkan di depan rumah Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin, sedangkan Terdakwa 2 menghampiri Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin yang saat itu sedang berada di kedai di seberang jalan;
- Bahwa Terdakwa 2 meminjam korek api dan mengobrol dengan Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin agar Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin tidak menyadari bahwa Terdakwa 1 masuk ke dalam rumahnya yang berada di seberang jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin tersebut yang pada saat itu pintunya dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BL3823UAC warna merah putih nomor rangka MH1JM211XHK594649 nomor mesin JM21E579528 milik Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin di dalam rumah tersebut yang pada saat itu kuncinya masih tergantung di atas sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa 1 pergi meninggalkan lokasi tersebut dan juga diikuti oleh Terdakwa 2;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dini hari Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 milik Saksi Ismail Bin Alm. M. Jali dari rumah Saksi Ismail Bin Alm. M. Jali yang berlokasi di Dusun Sawah, Desa Bukit Panjang Dua, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya Para Terdakwa bawa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa 1 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBK115GK302930 nomor mesin JBK1E1300723 milik Terdakwa 1, akan tetapi saat melintas di daerah Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 yang dikendarai Terdakwa 2 mogok, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa 2 tinggalkan di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa 2 kembali mengajak Terdakwa 1 untuk masuk ke dalam rumah. Di lorong Gang Rahmat, Para Terdakwa berhasil ke dalam rumah Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman melalui jendela rumah yang Para Terdakwa congkel dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya Para Terdakwa bawa. Para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 milik Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman yang ada di dalam rumah tersebut, akan tetapi hanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 yang berhasil dinyalakan, sehingga Para Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 di jalan di dekat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566. Selanjutnya Terdakwa 1 pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBK115GK302930 nomor mesin JBK1E1300723 milik Terdakwa 1, dan Terdakwa 2 pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425;

- Bahwa Para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BL3823UAC warna merah putih nomor rangka MH1JM211XHK594649 nomor mesin JM21E579528 milik Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin kepada orang yang tidak Para Terdakwa kenal di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 milik Saksi Muhammad

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Alias Kiki Bin Sarman kepada orang yang tidak Para Terdakwa kenal di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa bagi dua dan telah habis Para Terdakwa gunakan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kejuruan Muda pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BL3823UAC warna merah putih nomor rangka MH1JM211XHK594649 nomor mesin JM21E579528, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan telah Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin terima;
- Bahwa Saksi Ismail Bin Alm. M. Jali telah berdamai dengan Para Terdakwa tanpa adanya ganti rugi karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 milik Saksi berhasil ditemukan;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan telah Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman terima;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah telepon genggam/*handphone* merk Realme C30S warna hitam dengan nomor *handphone whatsapp* 082284440557 adalah milik Terdakwa 1 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa 2;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. ***Barang siapa;***
2. ***Mengambil sesuatu barang;***
3. ***Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;***
4. ***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***
5. ***Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;***
6. ***Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;***
7. ***Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;***
8. ***Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;***

## 1. ***Barang siapa;***

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Para Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp



Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Para Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Alfandi Alias Andi Bin Sabani dan Gopal Yudi Walupi Alias Gopal Bin Alm. Pipi Yanto yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa Alfandi Alias Andi Bin Sabani dan Gopal Yudi Walupi Alias Gopal Bin Alm. Pipi Yanto dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

## **2. Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu kegiatan aktif yang dimulai dari menyentuh suatu benda, kemudian memegangnya, mengangkat, lalu memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaan orang yang melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dini hari Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 milik Saksi Ismail Bin Alm. M. Jali dari rumah Saksi Ismail Bin Alm. M. Jali yang berlokasi di Dusun Sawah, Desa Bukit Panjang Dua, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel



jendela rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya Para Terdakwa bawa. Setelah itu Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa 1 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBK115GK302930 nomor mesin JBK1E1300723 milik Terdakwa 1, akan tetapi saat melintas di daerah Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 yang dikendarai Terdakwa 2 mogok, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa 2 tinggalkan di lokasi tersebut. Terdakwa 2 kembali mengajak Terdakwa 1 untuk masuk ke dalam rumah. Di lorong Gang Rahmat, Para Terdakwa berhasil ke dalam rumah Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman melalui jendela rumah yang Para Terdakwa congkel dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya Para Terdakwa bawa. Para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 milik Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

**3. *Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;***

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 adalah milik Saksi Ismail Bin Alm. M. Jali serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 adalah milik Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

**4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dimiliki secara melawan hukum artinya seseorang telah sadar bahwa dengan perbuatannya untuk memiliki barang milik orang lain adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dini hari Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 milik Saksi Ismail Bin Alm. M. Jali dari rumah Saksi Ismail Bin Alm. M. Jali yang berlokasi di Dusun Sawah, Desa Bukit Panjang Dua, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya Para Terdakwa bawa. Setelah itu Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa 1 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBK115GK302930 nomor mesin JBK1E1300723 milik Terdakwa 1, akan tetapi saat melintas di daerah Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 yang dikendarai Terdakwa 2 mogok, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa 2 tinggalkan di lokasi tersebut. Terdakwa 2 kembali mengajak Terdakwa 1 untuk masuk ke dalam rumah. Di lorong Gang Rahmat, Para Terdakwa berhasil ke dalam rumah Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman melalui jendela rumah yang Para Terdakwa congkel dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya Para Terdakwa bawa. Para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 milik Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman yang ada di dalam rumah tersebut, akan tetapi hanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 yang berhasil dinyalakan, sehingga Para Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 di jalan di dekat 1

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566. Selanjutnya Terdakwa 1 pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBK115GK302930 nomor mesin JBK1E1300723 milik Terdakwa 1, dan Terdakwa 2 pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425. Para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BL3823UAC warna merah putih nomor rangka MH1JM211XHK594649 nomor mesin JM21E579528 milik Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin kepada orang yang tidak Para Terdakwa kenal di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 milik Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman kepada orang yang tidak Para Terdakwa kenal di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa bagi dua dan telah habis Para Terdakwa gunakan. Para Terdakwa mengambil, membawa pergi, dan menjual barang-barang tersebut tanpa adanya izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti;

**5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat kediaman. Yang dimaksud sebagai kediaman tetap adalah rumah yang menjadi tempat tinggal keluarga atau rumah tangga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dini hari Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda





Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 milik Saksi Ismail Bin Alm. M. Jali dari rumah Saksi Ismail Bin Alm. M. Jali yang berlokasi di Dusun Sawah, Desa Bukit Panjang Dua, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya Para Terdakwa bawa. Setelah itu Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa 1 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBK115GK302930 nomor mesin JBK1E1300723 milik Terdakwa 1, akan tetapi saat melintas di daerah Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 yang dikendarai Terdakwa 2 mogok, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa 2 tinggalkan di lokasi tersebut. Terdakwa 2 kembali mengajak Terdakwa 1 untuk masuk ke dalam rumah. Di lorong Gang Rahmat, Para Terdakwa berhasil ke dalam rumah Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman melalui jendela rumah yang Para Terdakwa congkel dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya Para Terdakwa bawa. Para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 milik Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dini hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kelima telah terpenuhi dan terbukti;

**6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dini hari Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 milik Saksi Ismail Bin Alm. M. Jali dari rumah Saksi Ismail Bin Alm. M. Jali yang berlokasi di Dusun Sawah, Desa Bukit Panjang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya Para Terdakwa bawa. Setelah itu Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa 1 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBK115GK302930 nomor mesin JBK1E1300723 milik Terdakwa 1, akan tetapi saat melintas di daerah Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 yang dikendarai Terdakwa 2 mogok, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa 2 tinggalkan di lokasi tersebut. Terdakwa 2 kembali mengajak Terdakwa 1 untuk masuk ke dalam rumah. Di lorong Gang Rahmat, Para Terdakwa berhasil ke dalam rumah Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman melalui jendela rumah yang Para Terdakwa congkel dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya Para Terdakwa bawa. Para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 milik Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keenam telah terpenuhi dan terbukti;

**7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dini hari Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 milik Saksi Ismail Bin Alm. M. Jali dari rumah Saksi Ismail Bin Alm. M. Jali yang berlokasi di Dusun Sawah, Desa Bukit Panjang Dua, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp



jendela rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya Para Terdakwa bawa. Setelah itu Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa 1 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBK115GK302930 nomor mesin JBK1E1300723 milik Terdakwa 1, akan tetapi saat melintas di daerah Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 yang dikendarai Terdakwa 2 mogok, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa 2 tinggalkan di lokasi tersebut. Terdakwa 2 kembali mengajak Terdakwa 1 untuk masuk ke dalam rumah. Di lorong Gang Rahmat, Para Terdakwa berhasil ke dalam rumah Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman melalui jendela rumah yang Para Terdakwa congkel dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya Para Terdakwa bawa. Para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 milik Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa fakta diatas telah menunjukkan bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ismail Bin Alm. M. Jali dan rumah Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman dengan cara merusak jendela rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya Para Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketujuh telah terpenuhi dan terbukti;

**8. *Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;***

Menimbang bahwa unsur kedelapan merupakan kaidah yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara teori dikenal dengan istilah *concursum realis*. *Concursum realis* ini terjadi jika seseorang melakukan dua atau lebih tindak pidana, sehingga secara hukum ia dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana. Tindak pidana tersebut tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dini hari Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 milik Saksi Ismail Bin Alm. M. Jali dari rumah Saksi Ismail Bin Alm. M. Jali yang berlokasi di Dusun Sawah, Desa Bukit Panjang Dua, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya Para Terdakwa bawa. Setelah itu Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa 1 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBK115GK302930 nomor mesin JBK1E1300723 milik Terdakwa 1, akan tetapi saat melintas di daerah Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 yang dikendarai Terdakwa 2 mogok, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa 2 tinggalkan di lokasi tersebut. Terdakwa 2 kembali mengajak Terdakwa 1 untuk masuk ke dalam rumah. Di lorong Gang Rahmat, Para Terdakwa berhasil ke dalam rumah Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman melalui jendela rumah yang Para Terdakwa congkel dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya Para Terdakwa bawa. Para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 milik Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman yang ada di dalam rumah tersebut, akan tetapi hanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 yang berhasil dinyalakan, sehingga Para Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 di jalan di dekat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566. Selanjutnya Terdakwa 1 pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo Fit tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBK115GK302930 nomor mesin JBK1E1300723 milik Terdakwa 1, dan Terdakwa 2 pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425;

Menimbang, bahwa fakta diatas Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dan dilakukan dengan cara merusak jendela rumah untuk dapat menjangkau barang yang menjadi objek pencurian. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dua kali di dua lokasi yang berbeda, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan harus dipandang sebagai dua perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedelapan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Para Terdakwa tersebut. Selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Para Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum, permohonan Para Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 atas nama Muhammad Rizky;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor polisi BL3823UAC nama pemilik Yulina merk Honda warna merah putih nomor rangka MH1JM211XHK594649 nomor mesin JM21E579528;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor N-08283209 atas nama pemilik Yulina;
- 1 (satu) buah telepon genggam/handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor *handphone whatsapp* 081360523017;
- 1 (satu) buah telepon genggam/handphone merk Realme C30S warna hitam dengan nomor *handphone whatsapp* 082284440557;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBK115GK302930 nomor mesin JBK1E1300723;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah topi hitam;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566 adalah barang milik Saksi Ismail Bin Alm. M. Jali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ismail Bin Alm. M. Jali;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726 adalah barang milik Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 atas nama Muhammad Rizky adalah barang yang disita dari Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor polisi BL3823UAC nama pemilik Yulina merk Honda warna merah putih nomor rangka MH1JM211XHK594649 nomor mesin JM21E579528 dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor N-08283209 atas nama pemilik Yulina adalah barang yang disita dari Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon genggam/*handphone* merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor *handphone whatsapp* 081360523017 dan 1 (satu) buah telepon genggam/*handphone* merk Realme C30S warna hitam dengan nomor *handphone whatsapp* 082284440557 adalah barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi menyangkut tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBK115GK302930 nomor mesin JBK1E1300723 adalah barang yang disita

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa 1 sehubungan dengan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 1;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis adalah barang yang digunakan Para Terdakwa untuk merusak jendela rumah Saksi Ismail Bin Alm. M. Jali dan Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman agar Para Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah dan 1 (satu) buah topi hitam merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa 1 saat melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin, Saksi Ismail Bin Alm. M. Jali, dan Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman;
- Nilai ganti rugi dari Para Terdakwa tidak sebanding dengan uang yang dibayarkan oleh Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin dan Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman pada saat dahulu membeli sepeda motor tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin, Saksi Ismail Bin Alm. M. Jali, serta Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman dan telah mengganti kerugian Saksi Arfansyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin serta Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Alfandi Alias Andi Bin Sabani** dan Terdakwa 2 **Gopal Yudi Walupi Alias Gopal Bin Alm. Pipi Yanto** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 **Alfandi Alias Andi Bin Sabani** dan Terdakwa 2 **Gopal Yudi Walupi Alias Gopal Bin Alm. Pipi Yanto** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL4651UE nomor rangka MH1HB71197K080159 nomor mesin HB71E10805566;

### Dikembalikan kepada Saksi Ismail Bin Alm. M. Jali

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi BL3081UAL nomor rangka MH1KF7119MK076585 nomor mesin KF71E1076726;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi BL6021UAA nomor rangka MH1JPZ27HK056427 nomor mesin JFZ2E1061425 atas nama Muhammad Rizky;

### Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Rizky Alias Kiki Bin Sarman

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor polisi BL3823UAC nama pemilik Yulina merk Honda warna merah putih nomor rangka MH1JM211XHK594649 nomor mesin JM21E579528;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor N-08283209 atas nama pemilik Yulina;

### Dikembalikan kepada Saksi Arfanyahputra Alias Putra Bin Sabaruddin

- 1 (satu) buah telepon genggam/handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor *handphone whatsapp* 081360523017;
- 1 (satu) buah telepon genggam/handphone merk Realme C30S warna hitam dengan nomor *handphone whatsapp* 082284440557;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBK115GK302930 nomor mesin JBK1E1300723;

## Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Alfandi Alias Andi Bin Sabani

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah topi hitam;

## Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

6. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh kami, Fadlan Ardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Erlangga, S.H., M.H., dan Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulinda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Gabena Pohan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Erlangga, S.H., M.H.

Fadlan Ardi, S.H., M.H.

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulinda, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ksp